



P U T U S A N

Nomor: 119/Pdt.G/2013/PA.Plh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di *KABUPATEN TANAH LAUT* Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di *KABUPATEN TANAH LAUT*, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor:119/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 25 Februari 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 68/01/IX/1997 tanggal 01 September 1997;

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighth taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 2 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 13 tahun sampai pisah. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. **ANAK**, umur 14 tahun;
 2. **ANAK II**, umur 7 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Nopember 1997 tiga bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan walaupun bekerja Tergugat pilih-pilih pekerjaannya;
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat seperti mengatakan Penggugat binatang atau bangsat dan Tergugat sering memukul;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai jam 2 pagi tanpa alasan yang jelas;



- d. Tergugat egois mau menang sendiri dan tidak peduli kalau dinasehati;
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mengakibatkan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus dan tidak ada keharmonisan lagi;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2012 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, karena masalah ekonomi lalu Tergugat memukul Penggugat, kemudian karena merasa tidak tahan lagi akhirnya dengan sepengetahuan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
6. Bahwa sejak Tergugat berpisah tersebut hingga sekarang sekitar 10 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak saja, dan Tergugat ada mengajak rukun kembali sebanyak 3 kali melalui HP saja namun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang dan menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat dan Tergugat telah sepakat menunjuk H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini dan telah menempuh mediasi pada tanggal 20 Maret 2013, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 25 Maret 2013 ternyata mediasi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa benar apa yang tercantum dalam posita poin 1, 2, dan 3;
- Bahwa pada posita poin 4 adalah benar, pada posita poin 4 huruf (a) tidak benar, Tergugat memberi nafkah saja kepada Penggugat dari hasil menyadap karet, apalagi sekarang karet sudah



menghasilkan dan kebun karet seluas 1 ha tersebut punya sendiri dan Tergugat juga membuat bibit karet untuk dijual, jadi tidak benar Tergugat malas dan pilih-pilih dalam bekerja. Pada posita poin 4 huruf (b) tidak benar Tergugat sering berkata-kata kasar, malah Penggugat yang berkata kasar kepada Tergugat, kalau memukul pernah satu kali namun 15 tahun yang lalu karena kalau cekcok Penggugat selalu minta cerai, jadi tidak benar Tergugat sering memukul. Pada posita poin 4 huruf (c) benar Tergugat sering keluar malam sampai jam dua pagi atau lebih, tapi untuk keperluan bekerja menyadap karet karena kalau malam hari lebih banyak getah karet yang didapat. Pada posita poin 4 huruf (d) tidak benar tergugat egois dan mau menang sendiri, kalau masalah dinasehati Tergugat peduli saja sepanjang nasehat itu baik;

- Bahwa, pada posita poin 5 benar pada bulan April 2012 Tergugat dengan Penggugat cekcok karena masalah ekonomi dan pada saat itu Tergugat sakit diare dan Penggugat mengatakan mudahan Tergugat lekas mati dan meminta cerai, karena emosi rambut Penggugat dijambak namun Tergugat tidak ada memukul Penggugat, dan saat itu bukan hanya masalah ekonomi, juga masalah Penggugat sering bertelponan entah dengan siapa, yang Tergugat dengar suara laki-laki, kadang sampai jam 11 malam dan pernah Penggugat keluar malam pada saat Tergugat sudah tidur, saat Tergugat bangun Penggugat tidak ada di rumah dan Tergugat mencari keluar rumah juga tidak ada dan sampai saat ini Tergugat tidak mengetahui alasan dan kemana Penggugat pergi waktu itu dan benar setelah cekcok Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa, pada posita poin 6 benar Tergugat dengan Penggugat telah pisah selama 10 bulan dan Tergugat ada memberi nafkah setelah



1 bulan berpisah sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sekarang Tergugat memberi nafkah untuk anak-anak saja karena Penggugat pergi bekerja jauh dan sebulan sekali baru pulang;

- Bahwa, Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan masih sayang dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyampaikan replik sebagai berikut:

- Bahwa, sejak dahulu Tergugat memberi nafkah tidak cukup, Tergugat ada saja uang namun pelit dan Penggugat sampai bekerja di sawit dan membuat tempe untuk membantu ekonomi rumah tangga;
- Bahwa, awalnya Tergugat yang berkata kasar kepada Penggugat, kemudian Penggugat balas dengan kata-kata dari Tergugat tadi dan memang benar Tergugat tidak ada memukul namun menyambak rambut dan terasa sakit;
- Bahwa, Tergugat keluar malam itu sejak dahulu bukan sekarang saat panen karet saja, dan panen karet juga tidak setiap malam dan kalau Tergugat tidak keluar nanti temannya datang menjemput untuk mengajak keluar;
- Bahwa, menurut Penggugat, Tergugat egois dan mau menang sendiri;
- Bahwa, Penggugat tidak mengetahui kalau Tergugat sakit, karena Tergugat sakit atau tidak sakit sama saja, bangunnya jam 10 pagi dan Penggugat tidak ada mendoakan Tergugat cepat mati, Penggugat bilang kalau beras habis dan Tergugat bilang jangan macam-macam lalu marah dan memukul Penggugat di bagian wajah Penggugat hingga 3 minggu baru hilang bekasnya dan Tergugat juga menjambak rambut Penggugat. Benar Tergugat ada



memberi nafkah untuk anak namun tidak cukup juga dan akhirnya Penggugat sekarang juga bekerja;

- Bahwa, Penggugat bertelponan dengan teman-teman baik laki-laki maupun perempuan dan Penggugat cerita masalah rumahtangga saja dan itu tidak masalah bagi Tergugat;
- Bahwa, Penggugat hanya ke samping rumah dan saat itu hanya ingin sendiri dan Penggugat melihat Tergugat saat mencari Penggugat namun Penggugat diam saja dan Penggugat akhirnya pulang juga ke rumah;
- Bahwa Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 68/01/IX/1997 tanggal 01 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 6301026802810003 tanggal 05 Maret 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat P.1, dan P.2 di atas, Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksi yaitu:



Saksi I: *SAKSI I*, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di *KABUPATEN TANAH LAUT*, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah sudah sekitar 14 tahun yang lalu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya kumpul baik di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di *KABUPATEN TANAH LAUT* dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun hanya berjalan 2-3 bulan, sewaktu mereka masih kumpul di rumah orangtua Penggugat mereka pernah berpisah dan saksi rukunkan dan akhirnya mereka rukun kembali, namun setelah mereka punya rumah sendiri, mereka juga sering cekcok;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat sering keluar malam dan masalah anak rewel juga membuat mereka cekcok;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka cekcok, namun Penggugat pernah datang ke rumah saksi dalam keadaan lebam di bagian pipi, menurut keterangan Penggugat, 2 hari yang lalu dipukul Tergugat dan setelah itu Penggugat pulang ke rumah orangtuanya hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 1 tahun;
- Bahwa selama pisah Tergugat dan orangtuanya ada datang setelah sidang pertama di pengadilan untuk mengajak rukun namun tidak berhasil dan sebelumnya Tergugat atau orangtuanya tidak pernah datang menemui Penggugat;



- Bahwa orangtua Penggugat ada menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dulu ada menasehati mereka berdua sewaktu pisah yang pertama, namun setelah pisah yang kedua ini saksi tidak ada lagi merukunkan dan saksi saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka berdua;

Saksi II: **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah sudah sekitar 14 tahun yang lalu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya kumpul baik di rumah orangtua Penggugat kemudian mereka punya rumah sendiri di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu mereka sering cekcok;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah ekonomi yang tidak cukup dan Tergugat sering berkata kasar seperti mengatakan Penggugat bodoh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka cekcok, namun Penggugat dan anak Penggugat mengatakan kalau Tergugat telah memukul Penggugat di bagian pipi dan saksi melihat bekas lebamnya di bagian pipi Penggugat, kejadian tersebut sudah 1 tahun yang lalu dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat berpisah;



- Bahwa selama pisah Tergugat dan orangtuanya ada datang setelah sidang pertama kemarin namun Penggugat tidak mau baik lagi, sebelumnya Tergugat atau orang tuanya tidak ada datang menemui Penggugat;
- Bahwa orangtua Penggugat ada menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati mereka berdua sebelum mereka pisah, namun setelah pisah yang ini saksi tidak ada lagi merukunkan dan saksi saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka berdua;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi:

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada gugatan Penggugat semula untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tidak ingin bercerai dari Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk



perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari yang dibuktikan dengan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P.2), dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan, maka telah terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah. Oleh karenanya kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula pihak berperkara telah menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan telah ternyata berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh



Hakim Mediator (H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H) tertanggal 25 Maret 2013, mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Nopember 1997 di mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam dan Tergugat egois mau menang sendiri dan tidak peduli kalau dinasehati. Puncaknya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena merasa tidak tahan lagi dengan Tergugat sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah sekitar 10 bulan lamanya, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kecuali untuk anak dan tidak pernah datang untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat kecuali hanya melalui telepon;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan klausula yang menurut Tergugat benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, benar Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulanginya larut malam namun Tergugat pergi untuk bekerja di kebun karet, benar Tergugat pernah memukul Penggugat namun hanya satu kali, benar Tergugat dan Penggugat telah pisah selama 10 bulan dan selama pisah Tergugat ada memberi nafkah sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun sekarang Tergugat hanya memberi nafkah



untuk anak-anak saja karena Penggugat pergi bekerja jauh dan sebulan sekali baru pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., pengakuan Tergugat tersebut harus dinyatakan sebagai bukti yang lengkap dan harus diterima seutuhnya;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan saksi maupun alat bukti lainnya di muka persidangan, sehingga bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat di muka persidangan ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang menyatakan mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberi nasehat tetapi tidak berhasil,



serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah ushul fiqh:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam memeriksa perkara ini, hanya semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri dan berdasarkan jawaban Tergugat di persidangan yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada, maka Majelis Hakim



dengan merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 543/K/Pdt/1996, bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadi percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, jika hati kedua pihak sudah pecah, perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

- Hadits Rasulullah Saw dalam *al-Jamiu ash-Shagir* Juz 5 halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh di madharatkan" (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah)

- Dalam kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy*:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Artinya: "Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya".

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, maka Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa telah terjadi keretakan rumahtangga yang sedemikian rupa, sehingga sulit untuk disatukan kembali dan walaupun dipaksakan untuk disatukan kembali akan membahayakan bagi kedua belah pihak, disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada



Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1434 Hijriah, oleh H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., S.H., M.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., M.SI., dan SYAHRUL RAMADHAN, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. LAILA sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

ttd

ttd

MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., M.SI.
S.H.I

SYAHRUL RAMADHAN,

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. LAILA

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 140.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp. 231.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)